

---

## ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA PADA DESA MEDAYU

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PERMENDAGRI NUMBER 1 OF 2016  
CONCERNING MANAGEMENT OF VILLAGE ASSETS IN MEDAYU VILLAGE

<sup>1)</sup>Amala Nihayati, <sup>2)</sup> Andy Dwi Bayu Bawono

<sup>1)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
e-mail: [mala.nihayati@gmail.com](mailto:mala.nihayati@gmail.com)

<sup>2)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
e-mail: [andy.bawono@ums.ac.id](mailto:andy.bawono@ums.ac.id)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pelaksanaan pengelolaan aset desa pada Pemerintah Desa Medayu, serta untuk mengetahui masalah atau hambatan apa saja yang dihadapi dan upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Medayu dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif-kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang secara keseluruhan belum dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan aset desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 1/2016. Adapun masalah atau hambatan yang timbul adalah pemanfaatan dan pemeliharaan aset desa yang kurang diperhatikan oleh pemerintah desa, faktor sumber daya manusia yang kurang efektif dalam memanfaatkan dan memelihara aset desa pada desa Medayu dan kurangnya pembinaan serta pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset desa. Pemerintah Desa Medayu telah berupaya secara maksimal dalam melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan aset desa walaupun belum semua terlaksana sesuai dengan Permendagri No 1/2016.*

**Kata Kunci :** Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah Desa

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of the realization village asset to should come from government policy Medayu Village, of things and to know a problem or the barriers of anything that got in the major problem now facing and all efforts have a very hard time being undertaken by the government village Medayu in the implementation of the management of village asset to according to the ordinance affairs minister no 1 years 2016 on how to handle the village asset to. This study uses a qualitative-explorative approach. The data is collected by interviews, the literature study, and documentation. The research results show that village asset management undertaken by governments in order subdistrict Suruh, district Semarang, Medayu village as a whole has not been implemented in accordance with the village asset management as arranged in Permendagri No 1/2016. The problem or obstacle that arises is the use and maintenance of village assets that are less noticed by the village government, human resource factors that are less effective in utilizing and maintaining village assets in Medayu village and lack of guidance and supervision from the central government and local government in implementing asset management village. The village administration Medayu made an effort to optimally in carrying out a series of activities village asset management although not all done in accordance with Permendagri No 1/2016.*

**Keywords:** village assets, village asset management, the village government

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan terdiri dari berbagai wilayah yang dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Keberadaan otonomi daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten atau kota, dan desa untuk melakukan pengaturan, pengelolaan dan pertanggungjawaban peraturan wilayahnya sendiri sesuai dengan undang-undang yang ada. Pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 (UU No 6/2014) tentang Desa, memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan serta memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Menurut UU No 6/2014 Pasal 1 ayat 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo pembangunan desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yakni "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Pembangunan desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Aset desa dapat

digunakan sebagai tambahan pendapatan desa. Oleh karena itu, aset desa menjadi salah satu aspek dalam pembangunan desa yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengelolaannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (Permendagri No 1/2016) tentang Pengelolaan Aset Desa, memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa. Pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa dalam Permendagri No 1/2016 merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Tahapan-tahapan dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset yaitu masih carut marutnya pengelolaan barang milik negara atau daerah seperti hasil penelitian Risnawati (2017) adanya pembelian barang yang tidak dicatat dalam buku investasi, tidak diketahui asal usul barang apakah dari hasil jual beli atau hibah, rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang, tidak adanya aturan yang mengikat (jelas dan legal) terhadap pentingnya pengelolaan aset seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses pencatatan dan pelaporan aset yang sah, pemahaman petugas pengelola aset masih minim. Permasalahan pengelolaan aset pada pemerintah pusat dan kabupaten atau kota yang sudah diuraikan, tentunya juga terjadi pada pengelolaan aset desa pada pemerintah desa. Pengelolaan aset desa juga menghadapi suatu tantangan yaitu dalam pengembangan kemampuan aparatur desa, sejauh ini berbagai pelatihan terhadap aparatur desa lebih memprioritaskan pelatihan pengelolaan finansial atau keuangan desa dibandingkan pengelolaan aset desa. Selain itu terdapat permasalahan

yang lebih harus diperhatikan dalam penggunaan dan pengelolaan aset terkait rendahnya profesionalitas aparatur desa dan penyelewengan yang dilakukan oknum pemerintah desa. Tingginya kasus penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap aset desa menjadi persoalan serius bagi pemerintah termasuk juga pemerintahan desa dalam memperbaiki sistem pengelolaan desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan hati-hati dan harus menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Ketika aset desa sudah dikelola dengan baik dan benar sesuai Permendagri No 1/2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka aset tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal yang dapat menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa pada Pemerintah Desa Medayu berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi : 1) Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Pemerintahan Desa Medayu dengan Permendagri No 1/2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan aset desa yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. 2) Untuk mengetahui Permasalahan-permasalahan atau hambatan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset desa pada Pemerintahan Desa Medayu. 3) Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Medayu dalam melaksanakan pengelolaan aset desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan atau *agency theory* berfokus pada adanya asimetri informasi dan konflik tujuan (Waterman dan Meier, 1998). Teori keagenan menjelaskan adanya dua elemen kunci dari model prinsipal-agen seperti yang telah diterapkan pada konflik tujuan birokrasi dan asimetri informasi karena perbedaan informasi

antara agen dan prinsipal. Dalam teori *agency* terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (prinsipal) memberikan atau mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk melakukan pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

### **Teori Kontingensi**

Teori Kontingensi adalah kesesuaian pimpinan yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh *fiedler's* ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan (Otley 1980; dalam Wulandari, 2011).

### **Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

### **Desa dan Pemerintah Desa**

Menurut Implementasi UU No 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu perangkat desa atau disebut dengan nama lain, sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, terkait dengan pengelolaan desa.

#### **Aset**

Berdasarkan PP No 71/2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber data yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

#### **Aset Desa**

Aset desa telah diatur dalam Permendagri No 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dimana menyatakan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

#### **Pengelolaan Aset Desa**

Pengelolaan aset desa diatur dalam Permendagri No 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

#### **METODE PENELITIAN**

Peneliti menentukan lokasi penelitian di Kantor Desa Medayu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Obyek penelitian adalah 1) Kepala Desa Medayu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa, 2) Sekretaris Desa Medayu selaku pembantu pengelolaan aset desa pemerintah desa, 3) Unsur Perangkat Desa Medayu sebagai petugas/pengurus aset desa, 4) Badan Permusyawaratan Desa Desa Medayu dan 5) Tokoh Masyarakat Desa Medayu. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah (Sugiyono, 2015).

Peneliti menggunakan sumber data terdiri dari satu sumber, yaitu data primer. Data primer menurut Kuncoro (2013:148) adalah data yang diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Kemudian dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 (tiga) tehnik pengumpulan data. Tehnik-tehnik tersebut ialah 1) Tehnik Wawancara, 2) Tehnik Kepustakaan dan 3) Tehnik Dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*), yaitu jenis wawancara yang sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tehnik kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dan penelaahan normatif dengan melakukan penelusuran menggunakan beberapa data-data dan dokumen yang telah ada untuk dijadikan referensi, baik dari buku, jurnal,

makalah, peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian, serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian. Teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik melakukan dokumentasi baik berupa pengambilan foto atau gambar, rekaman suara serta video. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model analisis data di lapangan Model Miles and Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti menggunakan 3 (tiga) uji yang paling sesuai, yaitu uji kredibilitas (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) dan uji transferability.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Penerapan Permendagri No 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu**

Pemerintah Desa Medayu yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa Medayu secara umum mengetahui adanya Permendagri No 1/2016 sebagai aturan yang berlaku dalam pengelolaan aset desa tetapi belum memahami secara detail semua isi dari setiap pasal-pasal dan lampiran-lampiran yang terdapat dalam Permendagri No 1/2016. Sebagaimana Kepala Desa Medayu Bapak Juwari S.Pd memberikan pernyataan mengenai pemahamannya terhadap Permendagri No 1/2016, sebagai berikut:

*“Ya, sebagian faham. Tidak semua faham Permendagri karena banyak pasal-pasalnya mbak.”* (Wawancara 12 Desember 2018).

Ketidapaham Kepala Desa beserta Perangkat Desa Medayu mengenai Permendagri No 1/2016 sangat

berpengaruh terhadap penerapan sistem pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada Permendagri No 1/2016 pasal 1 merupakan melaksanakan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Sistem pengelolaan aset desa pada desa Medayu memang sudah dilaksanakan sebagaimana yang diungkapkan Kepala Desa Medayu bahwa Pemerintah Desa Medayu telah melakukan pengelolaan dan penginventarisasian aset desa serta pembiayaannya telah ditetapkan dalam APBDes. Walaupun telah menjalankan sistem pengelolaan aset desa tersebut, akan tetapi sistem pengelolaan aset desa pada desa Medayu belum diterapkan sesuai dengan Permendagri No 1/2016. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pengelolaan aset desa pada desa Medayu yakni:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan aset desa yang terdapat di desa Medayu dilakukan melalui tahap awal yaitu perkadus mengadakan musyawarah tingkat dusun (Musdus) terlebih dahulu kemudian hasil Musdus dibawa ke musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri oleh lembaga-lembaga desa setelah itu perangkat desa melakukan perekapan hasil dengan membuat perankingan tingkat desa dan dimasukkan dalam Musrembangdes. Setelah itu masuk ke tahapan RKPDes kemudian baru terakhir terkait dengan pendanaan dimasukkan dalam APBDes untuk perancangan dari bulan Januari sampai Desember setelah disetujui oleh perangkat desa barulah pelaksanaan pengadaan aset desa berupa alat/inventaris yang diperlukan sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bentuk sosial.

Perencanaan pengelolaan aset desa pada desa Medayu telah sesuai dengan Permendagri No 1/2016.

## 2. Pengadaan

Pengadaan aset desa telah dilakukan Pemerintah Desa Medayu melalui musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam APBDesa dan setelah nanti disetujui barulah Pemerintah Desa Medayu melaksanakan pengadaan aset desa. Tetapi pengadaan aset desa di desa Medayu belum sesuai dengan Permendagri No 1/2016 dimana dalam pengadaan aset desa pada desa Medayu tidak menyertakan keterangan bahwa pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

## 3. Penggunaan

Penggunaan aset desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Penggunaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminasi dan akuntabel dan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Ketentuan per UU. Sedangkan pemanfaatan aset desa yang dimaksud dalam Permendagri No 1/2016 pasal 11 dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan penggunaan dan pemanfaatan aset desa pada desa Medayu sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Medayu bahwa:

*“Semua telah digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat, baik itu berupa gedung, jalan dan alat-alat kantor ini semuanya kembali kemasyarakat karena ini pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat yang menggunakan walaupun itu tidak*

*secara langsung.”* (Wawancara 12 Desember 2018).

Penggunaan dan pemanfaatan aset desa pada desa Medayu belum sesuai dengan Permendagri No 1/2016. Hal ini dikarenakan detail penggunaan aset tidak disampaikan secara optimal dan bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana yang tertuang pada Permendagri No 1/2016 pasal 11 ayat 2 tidak disampaikan, baik berupa Sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

## 4. Pengamanan dan Pengendalian

Pengamanan aset desa adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif. Sedangkan Pemeliharaan aset desa adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset desa pada desa Medayu belum sesuai dengan Permendagri No 1/2016. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Medayu dibantu masyarakat desa hanya melakukan pengamanan dan pemeliharaan sesuai kondisi dan letak aset desa itu berada. Selain itu, Pemerintah Desa Medayu hanya berfokus pada pengamanan fisik berupa jalan, gedung, alat-alat kantor dan pasar desa sedangkan untuk pengamanan administrasi dan pengamanan hukum tidak diperhatikan. Terkait dengan pembiayaan pada pemeliharaan aset desa telah sesuai dengan Permendagri No 1/2016 yaitu pembiayaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

## 5. Penghapusan dan pemindahtanganan

Penghapusan aset desa adalah kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan dilakukan dalam hal aset desa disebabkan karena terjadi beralihnya kepemilikan, pemusnahan dan sebab lain. Sedangkan untuk pemindahtanganan aset desa merupakan pengalihan kepemilikan aset desa. Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi tukar menukar, penjualan dan penyertaan modal pemerintah desa. Tahap penghapusan dan pemindahtanganan aset desa pada desa Medayu belum pernah dilakukan. Jika di masa depan akan terjadi penghapusan dan pemindahtanganan aset desa maka akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 1/2016.

#### 6. Pembinaan

Pembinaan pengelolaan aset desa adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka pengelolaan aset desa untuk memperoleh hasil yang baik. Pembinaan pengelolaan aset desa yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kota/Kabupaten belum sesuai dengan Permendagri No 1/2016. Hal ini karena menurut Pemerintah Desa Medayu pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah berupa sosialisasi dan bimbingan teknologi masih kurang optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### 7. Pengawasan

Pengawasan pemerintah desa sangat penting untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan aset desa terutama dalam menjamin tertib administrasi pengelolaan aset desa secara efisien (dayaguna) dan efektif (hasil guna). Kegiatan pengawasan aset desa yang dilakukan Pemerintah Desa Medayu dalam pengelolaan aset desa dilakukan berkala yaitu setiap setengah tahun dengan tindakan langsung yaitu meninjau secara langsung setiap kegiatan-kegiatan desa yang berkaitan

dengan aset desa yang dimiliki desa Medayu baik kegiatan yang sekarang atau yang sudah berlalu. Kegiatan pengawasan aset desa pada desa Medayu telah sesuai dengan Permendagri No 1/2016.

#### 8. Pengendalian

Pengendalian aset desa adalah suatu tindakan pengawasan dalam proses pengelolaan aset desa yang disertai tindakan pelurusan atau mengambil tindakan-tindakan perbaikan dalam hal pengelolaan aset desa jika diperlukan. Pengendalian aset desa menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian aset desa yang dilakukan Pemerintah Desa Medayu terkait pengelolaan aset desa yaitu pengendalian dengan adanya pembuatan laporan pertahun berbagai bidang mengenai penggunaan aset artinya ada bukti yang jelas berupa laporan pertanggungjawaban setiap bidang dan kedua yaitu pengendalian dalam bentuk *crosscheck* terkait dengan kondisi aset desa saat itu juga. Pengecekan setiap aset desa perlu dilakukan pemerintah desa terkait apakah aset desa dalam keadaan baik atau tidak, apakah aset desa perlu diperbaiki atau tidak. Jika pada saat *crosscheck* aset desa terdapat aset desa yang perlu diperbaiki maka harus dilaporkan kepada Kepala Desa Medayu. Kegiatan pengendalian aset desa pada desa Medayu telah sesuai dengan Permendagri No 1/2016.

#### 9. Penatausahaan, pelaporan dan penilaian

Kegiatan penatausahaan, pelaporan dan penilaian aset desa pada desa Medayu belum sesuai dengan Permendagri No 1/2016. Pemerintah Desa Medayu telah melaksanakan kegiatan penatausahaan aset desa berupa pembukuan dan dijilid dari awal sampai akhir. Tetapi setelah adanya pengecekan terkait dengan penyajian pembukuan dan kartu inventaris yang

dilakukan pemerintah desa Medayu sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset desa tidak sesuai dengan format dan tidak ada kodefikasi yang seharusnya disertakan pada kartu inventaris. Selain itu, Pemerintah Desa Medayu tidak menjelaskan periode pada saat pelaporan aset desa yang seharusnya dilaporkan setiap akhir tahun sesuai dengan Permendagri No 1/2016. Selanjutnya terkait dengan penilaian aset desa, Pemerintah Desa Medayu tidak memahami penilaian aset desa hal ini berarti bahwa penilaian aset desa pada desa Medayu belum sesuai dengan Permendagri No 1/2016.

#### **Masalah/Hambatan yang Timbul dan Upaya Apa Saja yang Dilakukan Pemerintah Desa Medayu dalam Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu**

Pemerintah Desa Medayu dalam melaksanakan pengelolaan aset desa juga mengalami beberapa masalah /hambatan yang timbul sebagaimana yang diungkapkan Tokoh Masyarakat Desa Medayu Bapak Lazim bahwa:

*“Masalahnya tetap untuk apa tadi mbak, untuk pengelolaannya nggih? masalahnya ya diperalatan kurang intensif karena dana yang untuk anggaran untuk pemeliharaan kurang untuk pemeliharaan itu sepertinya kurang diperhatikan karena aset desa itu banyak sekali, cuma untuk yang mungkin bisa diperhatikan itu kan yang setiap hari dipakai misal balai desa itukan semua dipakai itu tetap ada anggarannya atau apa itu itu*

*memeliharanya cuma yang dialam itu jarang untuk dana perawatan jarang walaupun ada tapi jarang.”* (Wawancara 12 Desember 2018).

Sesuai yang diungkapkan Tokoh Masyarakat Desa Medayu masalah/hambatan yang timbul dalam pengelolaan aset desa pada desa Medayu yaitu terkait dengan dana pemeliharaan aset desa berupa alam yang kurang diperhatikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Medayu. Contohnya aset desa yang berada dialam yaitu sungai, makam, irigasi sawah yang kurang terawat dengan baik dan sumur bur yang mengalami kekurangan air saat musim kemarau yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah desa Medayu. Selain itu terdapat berbagai masalah yang dihadapi contohnya yaitu pertama terkait dengan pengelolaan tanah milik desa yang dialih fungsikan menjadi pasar desa yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik, kemudian terkait jalan beton yang rusak, dan terakhir terkait masalah pelelangan aset desa dimana tidak memenuhi standart. Dengan adanya masalah/hambatan yang timbul dalam pengelolaan aset desa pada desa Medayu, Pemerintah Desa Medayu telah berupaya melakukan musyawarah atau rapat oleh seluruh perangkat desa dan lembaga-lembaga desa yang berada dilingkup Pemerintah Desa Medayu untuk menemukan solusi terbaik untuk meminimalkan dan menghilangkan masalah/hambatan yang timbul agar pengelolaan aset desa berjalan dengan baik.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Aset Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Medayu secara keseluruhan belum diterapkan dan belum dilaksanakan secara baik sesuai dengan Permendagri No 1/2016. Pemerintah Desa Medayu telah berusaha menerapkan aturan yang sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan aset desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,



pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Akan tetapi belum semua terlaksana dengan baik/maksimal sesuai dengan Permendagri No 1/2016 seperti dalam pengadaan aset desa yang tidak menyertakan keterangan bahwa pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, kemudian bentuk pemanfaatan aset desa berupa Sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna dan detail penggunaan aset yang tidak disampaikan secara optimal, kemudian pengamanan aset desa yang lebih mengutamakan melakukan pengamanan fisik dibanding melakukan pengamanan administrasi dan pengamanan hukum, kemudian pembinaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kurang dan belum sesuai harapan, kemudian penatausahaan aset desa penilaian aset desa dan penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset desa yaitu terkait kartu inventaris, dimana format yang disajikan tidak menyertakan kodifikasi dan belum sesuai dengan Permendagri No 1/2016.

Terdapat beberapa masalah atau hambatan yang timbul dalam pengelolaan aset desa pada desa Medayu yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan aset desa yaitu pertama terkait faktor SDM baik Pemerintah Desa Medayu ataupun Masyarakat Desa Medayu yang kurang efektif dalam memanfaatkan aset desa yaitu contohnya tanah milik desa yang dialih fungsikan menjadi pasar desa yang belum berjalan dengan baik. Kedua, Pemerintah Desa Medayu kurang memperhatikan dana pemeliharaan aset desa terutama aset desa yang berada di alam. Terakhir kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan aset desa sehingga dalam melaksanakan pengelolaan aset kurang maksimal dan masih memerlukan pendampingan berupa pembinaan dari aparat pemerintah guna penyesuaian perubahan aturan Permendagri setiap tahunnya. Pemerintah Desa Medayu telah berupaya secara maksimal dalam melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan aset desa walaupun belum semua terlaksana sesuai dengan Permendagri No 1/2016. Pemerintah Desa Medayu juga telah mengoptimalkan penanggulangan untuk mengatasi dan mendapatkan solusi terbaik atas timbulnya masalah/hambatan dalam pengelolaan aset desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Raharjo, Eko. (2017). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi". ISSN : 1907-6304, Vol. 2 No. 1 :37-46.
- Sutaryo, Intan Nuwandari. (2016). Praktik Pengelolaan Aset Desa di Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah". Akrual 7 (2) (2016) : 140-162 e-ISSN : 2502-6380.
- Fitria, ALN., Herman, K., & Steven, T. (2014). Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. ISSN 2303-1174, *Jurnal EMBA* Vol. 2 No. 4. Hal 714-722.
- Sumardi., & Ikbar, A. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. *Assets*. Volume 7 Nomor 1 Juni 2017: 69-85
- Risnawati, Dewi. (2017). Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. ISSN 2477-2458 (Online), ISSN 2477-231 (print), *e-Journal IP*, 5 (1) : 199-212.
- Natalia, Yeria Silvani. (2017). Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Desa di Kabupaten Tabanan). Vol. 07 No. 01 tahun 2017.
- Amalia, Dista Arifah. (2012). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. ISSN 1411-1497, Vol. 9 No. 1.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Artikel TH 1 No. 4. Hal. 7. *ejournal.narotama.ac.id*.

- 
- Afandi, Muhammad Nur., & Rika Monika Oktavianti. (2016) . Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume XII Nomor 2 Desember 2016.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 7 tentang Aset Tetap. Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta